



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat:** tempat/tanggal lahir: Malang, 23 November 1991, jenis kelamin: perempuan, agama: Krsiten, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di , Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abraham Gunawan Wicaksana, S.H, M.H berkedudukan di Jalan Karya Timur Gang 4 No. 58, RT.002/RW.006, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024 sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat:** tempat/tanggal lahir: Malang, 9 September 1991, jenis kelamin: laki-laki agama: Kristen, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ewaldo Shael,S.H., M.Kn berkedudukan di Klampis Semolo Tengah IV-E3/24,KEL Semolowaru, Kec.Sukolilo, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti surat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan (pemuka) agama Kristen di Gereja Malang pada tanggal 30 Oktober 2022 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor----- tertanggal-----, yang dibuat dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Malang tertanggal -----;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, awalnya berjalan harmonis layaknya suami istri pada umumnya, yang mana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di rumah pribadi milik PENGGUGAT, yang dibeli oleh PENGGUGAT dengan cara kredit, sebelum dilangsungkannya pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang mana rumah tersebut berada di Kota Malang;
3. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir di Kota Malang pada tanggal ----- sebagaimana akta kelahiran No. -----
4. Bahwa selama PENGGUGAT mengandung anak yang bernama ANAK tersebut, TERGUGAT kurang memperhatikan keadaan psikis dari PENGGUGAT, yang mana pada saat itu TERGUGAT tidak memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya terhadap PENGGUGAT yang dalam keadaan mengandung bayi dengan alasan sibuk bekerja, sehingga sering terjadi cek-cok atau pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Bahwa oleh karena sering terjadi cek-cok antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka selama mengandung, PENGGUGAT berupaya menghindari terjadinya perselisihan dengan TERGUGAT sehingga terjadi pisah ranjang, yang mana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tidur bersama dalam satu ranjang sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;
6. Bahwa selama terjadi pertengkaran-pertengkaran atau cek-cok yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut awalnya terjadi atas dasar permasalahan-permasalahan sepele seperti masalah tanggung jawab dalam rumah tangga pada umumnya, namun lama-kelamaan hal tersebut terjadi suatu pertengkaran yang hebat dan saling memaki antara satu sama lain, sehingga PENGGUGAT sebenarnya merasa sudah merasa tidak nyaman lagi menjalani kehidupan bersama dengan TERGUGAT, sehingga pada saat emosi tersebutlah kemudian TERGUGAT juga menyatakan kepada PENGGUGAT, "sebaiknya cerai saja, daripada bertengkar terus menerus";
7. Bahwa permasalahan / konflik dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi awalnya di tanggal 6 April 2022, yang mana pada saat itu terjadi suatu cek-cok atau pertengkaran hebat dalam rumah tangga

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kemudian pada keesokan harinya di tanggal 7 April 2022 TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan membawa semua barang-barangnya;

8. Bahwa menyingkapi hal tersebut, kemudian PENGGUGAT memiliki itikat baik untuk menghubungi orang tua dari TERGUGAT, menyampaikan agar TERGUGAT diminta untuk pulang, serta diminta untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai suami sebagaimana mestinya, akan tetapi menurut ayah dari TERGUGAT, menyampaikan kepada PENGGUGAT jika, "hal tersebut tanggung jawab pribadi kalian", yang mana orang tua dari TERGUGAT merasa tidak bersedia ikut campur atas masalah pribadi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
9. Bahwa kemudian selanjutnya TERGUGAT sempat pulang kembali kepada PENGGUGAT, namun disampaikan oleh PENGGUGAT, jika "keadaan rumah tangga tidak akan seperti dulu lagi", sehingga tetap terjadi suatu percek-cokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT sudah merasa tidak nyaman lagi dengan TERGUGAT, karena kembali lagi terjadi pertengkaran-pertengkaran, terutama masalah keuangan serta kebutuhan untuk kontrol kandungan ke Dokter, setelah itu kembali terjadi pertengkaran hingga kondisi bayi dalam kandungan PENGGUGAT sempat jarang bergerak dan terkadang juga tidak bergerak, sejak saat itu TERGUGAT tidak mau mengurus atau membantu PENGGUGAT yang pada saat itu dalam keadaan hamil atau mengandung;
10. Bahwa menyingkapi masalah tersebut PENGGUGAT berupaya untuk mengurus dirinya sendiri, bahkan berangkat bekerja sendiri naik sepeda motor sendiri, hingga perawatan kandungan ke dokter pun juga berangkat sendiri, yang mana sebetulnya hal tersebut menunjukkan jika TERGUGAT kurang menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah ;
11. Bahwa tanggal 21 Mei 2023 PENGGUGAT bersama ibunya datang kontrol ke dokter, karena keadaan kandungan mengkhawatirkan dan tidak ada detak jantung, setelah itu dokter menyarankan untuk operasi pada hari itu juga demi menyelamatkan bayi ANAK yang sedang dalam kandungan PENGGUGAT, yang mana selama proses persalinan bayi tersebut TERGUGAT juga tidak mendampingi atau menemani TERGUGAT;
12. Bahwa hingga setelah lahirnya anak kandung PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK tersebut, PENGGUGAT berupaya memperbaiki keadaan rumah tangga untuk dapat tinggal bersama lagi dengan TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau, bahkan PENGGUGAT sempat menyampaikan jika bayi ANAK tersebut mengalami alergi susu

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga harus diganti susu yang khusus selain mengonsumsi ASI (air susu ibu), akan tetapi TERGUGAT justru menyalahkan PENGGUGAT dan dianggap tidak bisa mengurus bayi, kemudian hingga akhirnya TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT secara lisan untuk mengajak bercerai
13. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan setelah persalinan bayi PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK tersebut, TERGUGAT juga tetap sering terjadi pertengkaran dengan PENGGUGAT yang tidak mungkin diselesaikan, yang mana TERGUGAT tinggal di Kota Malang dan PENGGUGAT tinggal bersama anaknya di rumah yang bernama ANAK tersebut orang tua dari TERGUGAT yang berada di Kota Malang ;
14. Bahwa selama proses gugatan dalam perkara a quo ini didaftarkan serta perkara ini berjalan ternyata diketahui oleh PENGGUGAT jika TERGUGAT telah berselingkuh / berzina dengan wanita lain yang mana hal tersebut diakui oleh TERGUGAT sendiri, sehingga dengan demikian PENGGUGAT tidak bersedia menerima PENGGUGAT kembali;
15. Bahwa selain itu terdapat alasan diajukannya tuntutan mengenai hak asuh anak dalam perkara a quo oleh PENGGUGAT adalah karena sering terjadinya pertengkaran atau cek-cok antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana selama PENGGUGAT hamil, namun pihak TERGUGAT tidak-lah memberikan perhatian-perhatian sebagaimana mestinya, seperti layaknya seorang suami yang mengurus isterinya yang sedang mengandung, kemudian selain itu juga diketahui oleh PENGGUGAT jika TERGUGAT berzina / berselingkuh dengan wanita lain, sehingga alasan-alasan tersebut tentunya berdampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun psikis anak bayi yang bernama ANAK yang saat ini masih berumur kurang lebih baru 12 bulan, terhitung sejak lahir hingga gugatan ini didaftarkan;
16. Bahwa selama terjadinya perpisahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, terdapat upaya TERGUGAT untuk mengambil paksa anaknya yang masih bayi tersebut dari penguasaan ibunya yakni PENGGUGAT, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka PENGGUGAT mengajukan suatu tuntutan dalam gugatan ini mengenai hak asuh atas anak kandung yang masih bayi yang bernama ANAK yang saat ini berumur kurang lebih 12 (dua belas) bulan tersebut terhitung sejak lahir hingga gugatan ini didaftarkan, maka merujuk pada kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003, yang mana terdapat kaidah "jika terjadi perceraian dan anak

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya;" berdasarkan alasan-alasan maupun kaidah hukum tersebut maka cukup beralasan jika gugatan mengenai hak asuh anak ini dapat diajukan pula dalam perkara a quo ;

17. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga merasa takut dan khawatir apabila TERGUGAT bersikap main hakim sendiri dengan cara mengambil paksa anak tersebut, karena terdapat fakta jika selama ini TERGUGAT tidak bersikap perhatian atau kurang memperhatikan terhadap PENGGUGAT yakni mengabaikan istri dan anaknya yang masih bayi;

18. Bahwa oleh karena anak ANAK tersebut masih tergolong merupakan anak bayi, dan hingga saat ini masih tergantung dengan ASI (air susu ibu) dari ibunya yakni PENGGUGAT dan anak tersebut hingga saat ini, selalu di asuh dan masih dalam penguasaan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya dan orang tua dari PENGGUGAT (vide ayah dan ibu dari PENGGUGAT / kakek dan nenek dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), sehingga melalui gugatan ini PENGGUGAT juga menjamin keamanan serta kesejahteraan anaknya yang bernama ANAK tersebut ;

19. Bahwa oleh karena pengaruh buruk dari TERGUGAT yang mana diketahui berselingkuh / berzina dengan wanita lain (WIL) selama ini berlangsung, yang mana jika wanita tersebut menjadi istri TERGUGAT di kemudian hari, tentunya juga secara nyata juga mengkhawatirkan keadaan pertumbuhan mental / psikis bayi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, apabila akan diasuh oleh ibu tiri yang belum tentu memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya seperti ibu kandung, maka hal tersebut juga merupakan hal yang mengkhawatirkan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya terhadap pertumbuhan anak ANAK ;

20. Bahwa oleh karena anak ANAK masih bayi, masih bergantung dengan air susu ibu (ASI) dari PENGGUGAT, maka sementara waktu melalui gugatan ini agar hak asuh atas anak ANAK dapat jatuh kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya, hingga anak tersebut dapat berfikir serta dapat menentukan nasib sesuai kehendak pribadi untuk memilih untuk tinggal bersama ibunya / PENGGUGAT atau dengan ayahnya / TERGUGAT atau setidak-tidaknya hingga anak tersebut cakap secara hukum ;

21. Bahwa oleh karena PENGGUGAT saat ini juga bekerja serta mampu secara ekonomi, maka PENGGUGAT sanggup untuk membiayai seluruh kebutuhan jasmani maupun rohani dalam hal biaya pemeliharaan dan pendidikan dari anak kandungnya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas maka cukup beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat, menyatakan anak laki-laki dari hasil Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal-----, tetap dalam asuhan PENGGUGAT, hingga anak tersebut dapat berfikir serta dapat menentukan nasib sesuai kehendak pribadi untuk memilih untuk tinggal bersama ibunya / PENGGUGAT atau dengan ayahnya / TERGUGAT atau setidaknya hingga anak tersebut cakap secara hukum ;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d juncto Pasal 19 huruf a dan huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, karena alasan "salah satu pihak berbuat zina" dan alasan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga dalam perkara ini cukup beralasan secara hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai;

24. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang, tertanggal-----, menjadi putus karena Perceraian;

25. Bahwa, mohon diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrakte) kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat register perceraian tahun yang berjalan sebagai kepentingan pencatatan administrasi serta persyaratan diterbitkannya akta cerai, sebagaimana ketentuan hukum pada Pasal 35 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974;

26. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

Berdasarkan fakta dan kejadian yang diuraikan serta alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana disebut di atas, maka kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, untuk memanggil dan memeriksa para pihak serta dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam sebagaimana Termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor:-----, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang, tertanggal -----putus karena Perceraian;
4. Menyatakan anak laki-laki dari hasil Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, bernama ANAK lahir di Malang tanggal-----, sebagaimana akta kelahiran No. -----tertanggal 8 Juni 202----, tetap berada dalam asuhan PENGGUGAT sampai anak tersebut benar-benar dewasa atau setidaknya dianggap cakap secara hukum atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat meyakini bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah terurai dalam Gugatan Cerai tertanggal 06 Mei 2024 sebagaimana dalam Jawaban Gugatan ini kecuali yang Tergugat akui dengan tegas berdasarkan hukum;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen pada tanggal -----dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 23 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:-----;
3. Bahwa benar, setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi milik Penggugat, dan masing-masing menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa benar, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal yang sama yaitu tanggal -----sebagaimana akta kelahiran No -----
5. Bahwa selama kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah memperhatikan kesehatan fisik dan psikis Penggugat namun Tergugat juga sadar bahwa sebentar lagi Tergugat akan mempunyai anak dimana sebagai seorang ayah, Tergugat merasa tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya, oleh sebab itu Tergugat semakin bersemangat untuk bekerja demi keluarganya;
6. Bahwa benar, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang telah mencapai tingkat yang sangat merusak dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran ini telah mengakibatkan ketidakharmonisan yang mendalam dalam rumah tangga keduanya, Penggugat dan Tergugat merasa tidak mungkin lagi untuk hidup rukun sebagai suami dan istri karena:
  - 6.1 Bahwa Penggugat selalu meminta cerai kepada Tergugat setiap kali ada perselisihan, sehingga Tergugat pada akhirnya setuju dan sepakat dengan Penggugat setelah permintaan cerai dari Penggugat yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya;
  - 6.2 Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 4 (empat) bulan April tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Tergugat pada saat itu sedang tertidur di sofa karena kecapekan setelah selesai bekerja jam 11 malam dan sekitar jam 2 (dua) pagi, Penggugat marah karena merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat yang menghabiskan lebih banyak waktunya untuk bekerja, sampai Penggugat melempar barang termasuk melempar gunting taman yang hampir mengenai Tergugat. Pada hari tersebut juga, Penggugat meminta cerai kembali dan mengusir Tergugat dari

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat. Penggugat sudah menaruh pakaian tergugat didalam koper dan menyuruh Tergugat keluar dari rumah;

**6.3** Bahwa tanggal 5 (lima) bulan April tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pagi, Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat karena peristiwa pertengkaran diatas dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat sampai hari kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat. Tergugat kembali ke rumah Penggugat untuk membantu mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat namun 3-4 Bulan berikutnya terjadi pertengkaran kembali dan membuat Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai gugatan ini dibuat;

7. Bahwa tidak benar, Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 07 April 2022 melainkan pada tanggal 05 April 2023, Tergugat keluar rumah sebagaimana yang telah diuraikan pada poin diatas dan pada saat 07 April 2022, Penggugat dan Tergugat belum menikah dan belum tinggal bersama. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2022 sebagaimana telah diuraikan pada poin diatas;

8. Bahwa tidak benar, pada tanggal 21 Mei 2023, Tergugat tidak mendampingi dan menemani Penggugat pada hari itu karena faktanya Tergugat datang bersama orang tua Tergugat, termasuk Tergugat menginap di rumah sakit untuk menemani Penggugat. Setelah pulang dari rumah sakit, Tergugat juga membantu merawat anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 3-4 bulan setelahnya;

9. Bahwa mengenai hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan pengasuhan secara bersama dan seimbang tanpa menghalang-halangi pihak lain untuk dapat bertemu sebagaimana tertulis didalam Kesepakatan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat di Malang dengan turut disaksikan dan ditandatangani oleh mediator bapak Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum;

10. Bahwa benar alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf d juncto Pasal 19 huruf a dan huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam**

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**rumah tangga”, sehingga dalam perkara ini cukup beralasan secara hukum bagi Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat *Judex Factie* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal-----, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -----yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang “Putus” karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK yang lahir pada tanggal yang sama yaitu tanggal -----sebagaimana akta kelahiran No -----diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis didalam Kesepakatan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat di Malang dengan turut disaksikan dan ditandatangani oleh mediator bapak Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik 2 Juli 2024 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Kota Malang nomor ----- atas nama PENGGUGAT, tanggal 01 Maret 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri, nomor -----yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal-----, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri, nomor-----, yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal-----, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah nomor-----, diterbitkan Gereja Malang, tanggal 30 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor-----, atas nama ANAK, diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal-----, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi print out tangkapan layar (screenshot) percakapan whatsapp dari akun bernama Yosan, latar cerah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Print out tangkapan layar (screenshot) percakapan whatsapp dari akun bernama Yosan, latar gelap, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Print out tangkapan layar (screenshot) percakapan whatsapp dari akun bernama Suami, latar gambar bayi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Print out tangkapan layar (screenshot) percakapan whatsapp dari akun nomor+6289683..., latar gelap, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi salinan penetapan---, tanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kesepakatan Hak Asuh Anak tanggal 19 Juni 2024 sebagian mengenai pengasuhan anak bertanggal 19 Juni 2024, bertanda P-11;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi print out warna, foto mempelai Perempuan duduk di kursi, menghadap ke arah laptop di meja, dan print out warna, foto kondisi dalam kamar pribadi dengan lingkaran merah pada bagian kaki kursi diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi print out warna, foto tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun nomor +628994311678, tanggal 24 November 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi print out warna, foto tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun nomor-----, tanggal 15 Februari 2023, 16 Februari 2023, dan 3 Mei 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi print out warna, foto tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun nomor -----, tanggal 8 April 2023, dan print out foto tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun atas nama-----, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi print out warna, foto tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun atas nama -----, tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi print out warna, foto tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun nomor-----, tanggal 7 November 2022 dan 14 Februari 2023, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi print out warna, foto tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun nomor-----, tanggal 5 November 2022 dan 6 November 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kesepakatan Hak Asuh Anak tanggal 19 Juni 2024, bertanda T-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1,

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat kadang datang seminggu sekali, kadang datang tiap dua minggu, dia datang tidak lama untuk bermain dengan anaknya, berfoto-foto dan membuat video bersama anaknya;
- Bahwa tergugat tetap menafkahi penggugat dengan memberi susu untuk anaknya dan juga uang belanja;
- Bahwa Penggugat bekerja di ----- sanggup membiayai hidup anaknya sendiri;
- Bahwa kami merasa tersinggung dengan perilaku Tergugat yang tidak sopan dengan keluar masuk rumah kediaman kami tanpa permisi kejadiannya April 2023, Tergugat nyelonong masuk ke rumah saya begitu saja tanpa pamit ataupun permisi, lalu membawa cucu saya. Ketika saya tegur, Tergugat tetap memaksa untuk membawa dengan alasan Mamanya ingin bertemu cucunya;
- Bahwa saksi tidak melarang Mama Tergugat menemui cucunya, tapi karena Ricmond ini masih menyusui, maka sebaiknya ketemu di rumah saya saja;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengembalikan ANAK sehingga terjadi keributan dan kemudian dileraikan Ketua RT;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik hanya tengkar mulut antara keduanya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Penggugat minta cerai;
- Bahwa usaha peti mati di Pasuruan, tapi juga sering pulang ke Malang;
- Bahwa Tergugat pernah juga ikut merawat anaknya, akan tetapi semakin lama, semakin berkurang frekuensinya, alasannya karena kecapekan pulang balik Pasuruan-Malang. Jadi Tergugat menginginkan supaya anaknya dirawat di rumah Mamanya supaya bisa merawat dengan lebih intensif, akan tetapi Penggugat menolak keinginan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tergugat juga berkehendak untuk bercerai. Menurut cerita Penggugat kepada saya, Tergugat pernah bilang "kalau mau balik demi anak, ya bisa saja, tapi kita urusan masing-masing";

## 2. SAKSI 2,

- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat, Tergugat adalah kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan -----di Gereja, Malang, dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut ada ada 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, karena sudah lama sering bertengkar, sudah tidak ada kecocokan, dan tidak bisa berdamai lagi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang pernah menjadi pertengkaran yaitu Tergugat pernah berusaha membawa ANAK keluar dari rumah kami secara paksa, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak mereka, selama masa kehamilan Tergugat juga acuh dengan penderitaan Penggugat. Selain itu saat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat lama sekali datang ke ruang bersalin, padahal kandungan Penggugat bermasalah dan harus segera dilakukan tindakan operasi Caesar ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat mengetahuinya saat itu Penggugat bertanya melalui whatsapp kepada Tergugat "apa kamu ada cewek lain ?" lalu dijawab Tergugat "Iya";
- Bahwa sehari-hari yang merawat ANAK yaitu Penggugat, Mama dan Papa saya;
- Bahwa yang membiayai ANAK Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saya tidak mengetahui mengenai besaran nominalnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah sikap acuh Tergugat saat anaknya sakit;
- Bahwa pekerjaan Tergugat membuat peti mati di Pasuruan;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama ingin segera berpisah, saksi mengetahuinya ketika mereka membahas hal tersebut, saya juga ada disitu;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan Penggugat ataupun Tergugat pada saat terjadi keributan, hanya perang mulut;

### 3. SAKSI 3,

- Bahwa saksi adalah tetangga dari ibu kandung Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini yaitu gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui, pernah ada kejadian rebut-ribut di rumah tetangga saya, yaitu SAKSI 1, pada bulan Maret 2024, tanggal lupa, waktu kejadian sore hari;
- Bahwa saksi dipanggil dari rumah oleh Ayah Penggugat, supaya membantu merebut anak Penggugat dari Tergugat. Saat itu keluarga Penggugat berupaya mengusir Tergugat dari rumahnya, akan tetapi Tergugat tidak mau pergi tanpa membawa anaknya dengan Tergugat. Selanjutnya keluarga Penggugat memanggil Ketua RW dan selanjutnya Tergugat diamankan di rumah Ketua RW;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa saat hamil muda, Penggugat tinggal bersama suaminya di rumah mereka sendiri, dan saat akan melahirkan, Penggugat pindah dan tinggal bersama Ibunya, SAKSI 1, hingga saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI 1,

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat, Penggugat adalah menantunya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin dengan bimbingan Pendeta dari Gereja, dan melakukan resepsi di Hotel Ubud, Kota Malang, selanjutnya sebulan kemudian kami mengulang resepsi di rumah saya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK usia sekitar 14 (empat belas) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal perkawinan tenang dan damai, akan tetapi pada saat kehamilan, Penggugat mulai sering minta cerai kepada Tergugat. Awalnya saya mengira itu hanya sebagai bawaan selama masa kehamilan saja dan pada suatu saat akan berhenti sendiri. Ternyata setelah persalinan, Penggugat konsisten minta cerai dari Tergugat, Tergugat sering mengadu pada saksi "sudah tidak cocok"
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar,
- Bahwa Saksi ingat, pada suatu ketika Penggugat ini menelpon saya dan mengatakan "saya gak bisa lanjut, mau pisah saja dengan Tergugat". Saat itu saya menasihati supaya sabar, namanya juga baru menikah, masih dalam masa saling mencocokkan, juga ada kemungkinan stress karena kehamilan pertama". Saat itu Penggugat malah mengatakan kepada saya "Saya berencana mau menitipkan anak ini ke Panti Asuhan". Saya kaget juga dengan perkataan Penggugat. Juga dalam pandangan saya, Penggugat ini ingin menjadi kepala rumah tangga dengan menjadikan Tergugat sekedar sebagai alas kaki;
- Bahwa sebagai orang tua saksi ada menjenguk Penggugat dan Tergugat, suatu ketika saya beserta istri datang menjenguk ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Perumahan Bulan Terang Utama. Saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat hanya ada sendiri dan dalam keadaan sakit, tidak ada makanan apapun. Kemudian istri saya berinisiatif membelikan makanan untuk dimakan Tergugat;
- Bahwa saat saksi beserta isteri menjenguk ke tempat Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak memberitahukan kedatangan kepada tuan rumah;
- Bahwa saksi tidak suka dengan tingkah maupun perilaku Penggugat;
- Bahwa nasihat saksi kepada Tergugat "jangan mau kalah dengan Penggugat"

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali kami berkunjung ke rumah besan, sambutannya hambar, bahkan pada saat kami berkunjung hari raya Idul Fitri 2024, besan Perempuan tidak mau menemui kami;
- Bahwa yang saksi ingat dulu, selama kehamilan Penggugat selalu mengatakan akan menitipkan anak yang sedang dikandungnya ke Panti Asuhan, akan tetapi begitu anak tersebut sudah lahir, kami dipersulit untuk datang menemui dengan berbagai macam alasan. Boleh melihat cucu asalkan di rumah besan, dan tidak boleh meminjam pulang cucu kami walaupun hanya sehari saja, padahal cucu saksi sudah 5 (lima) dari anak-anak saksi yang lain dan tidak ada masalah;

## 2. SAKSI 2,

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat, dan kenal juga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak kuliah tahun 2009, dan sampai sekarang sebagai partner bisnis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli 2022 saya ikut menghadiri pemberkatan perkawinan mereka di hotel;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1(satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat menggugat cerai suaminya;
- Bahwa masalahnya Saksi tidak tahu, bahkan saya juga tidak menyaksikan pertengkaran mereka secara langsung. Yang saya ketahui, pada saat saya singgah ke tempat kediaman bersama mereka di Perumahan Bulan Terang Utama, saat itu saya lihat rumah dalam keadaan berantakan. Saya tanyakan pada Terdakwa "ada apa ini ?" dan saat itu Tergugat mengatakan baru saja bertengkar dengan Penggugat. Kemudian saya tanya "bertengkar masalah apa ?" dan dijawab bahwa Tergugat dianggap terlalu lama bekerja;
- Bahwa saat berkunjung Tergugat sendirian saja;
- Bahwa ketika Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya saja saya mendapat kabar whatsapp dari Tergugat "Bro, tolong bantu pindahkan barang, aku diusir dari rumah";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat mengandung 6 (enam) bulan, dan Tergugat pulang Kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa mengenai rencana Penggugat menggugurkan kandungan, suatu saat saya menanyakan keberadaan Tergugat untuk membahas suatu proyek pekerjaan. Saat itu dijawab bahwa Tergugat sedang keliling-keliling mencari tempat untuk menggugurkan kandungan istrinya. Mendengar jawaban Tergugat seperti itu, saya jadi tersulut emosi dan memarahi Tergugat melalui

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon. Saat itu Tergugat sangat putus asa karena komunikasinya dengan Penggugat tidak pernah berjalan baik. Penggugat selalu mengatakan akan menggugurkan kandungannya, atau ingin membuang bayi yang akan dilahirkannya. Hingga dalam keputusan, Tergugat pernah cerita kepada saya bahwa dia bersedia membesarkan anaknya seorang diri, walaupun kelak anaknya akan terlahir cacat;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi sempat mengatakan pada Tergugat, "istrimu waras kah?"
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari setahun pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah anak lahir, Tergugat dipersulit untuk menemui anaknya;
- Bahwa sikap dan perilaku Penggugat kurang pantas, misalnya Penggugat sering memposting status whatsapp yang kurang pantas. Dalam suatu postingan, Penggugat menulis bahwa kalau ada kesempatan di kehidupan berikutnya, Penggugat berkeinginan menjadi orang tua Tunggal bagi anaknya. Pada saat memposting status seperti itu, posisi Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sosok pribadi yang sangat bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Selama masa kehamilan Penggugat, Tergugat sering permissi kepada saya tidak dapat menunggu proyek pekerjaan karena mengurus Penggugat yang saat itu sedang hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menginginkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam sebagaimana Termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor:-----, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang, tertanggal -----putus karena Perceraian;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:-----, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang, tertanggal-----;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK lahir di Malang tanggal-----, sebagaimana akta kelahiran No. -----
- Bahwa dalam mediasi telah disepakati mengenai pengasuhan anak yang menghasilkan Kesepakatan Has Asuh Anak ditandatangani tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitum pokok yaitu mengenai Penggugat menginginkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang, tertanggal -----putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2, dan 3. SAKSI 3

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa percekocokan terjadi karena menurut saksi-saksi Tergugat kurang perhatian pada Penggugat ketika akan melahirkan dan pada anak yang sakit;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi dengan memberikan uang susu dan uang belanja pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mau membawa anak Anak Penggugat dan Tergugat secara paksa, namun tidak jadi karena pihak Penggugat memanggil tetangga dan Ketua RT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan saksi-saksi: Saksi-4, Saksi-5

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti Tergugat, Majelis menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Penggugat pernah mau menggugurkan kandungan, pernah juga mengatakan akan menitipkan anak ke Panti Asuhan;
- Bahwa setelah anak lahir, Tergugat dan orang tua Tergugat merasa dipersulit menemui ANAK ;
- Bahwa sikap dan perilaku Penggugat kurang pantas, misalnya Penggugat sering memposting status whatsapp yang kurang pantas. Dalam suatu postingan, Penggugat menulis bahwa kalau ada kesempatan di kehidupan berikutnya, Penggugat berkeinginan menjadi orang tua Tunggal bagi anaknya. Pada saat memposting status seperti itu, posisi Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat setuju mereka bercerai, karena orang tua Tergugat tidak suka dengan sikap dan perilaku Penggugat yang ingin menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan adanya pertengkaran terus menerus dan masing-masing mempunyai alasan untuk menyalahkan pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dan dalil-dalil Tergugat juga menguatkan ketidakcocokan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka alasan perceraian telah memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar untuk diperbolehkannya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **menjadi tidak tercapai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal-----, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -----yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yaitu Menyatakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali, menurut Majelis petitum ini merupakan alasan perceraian bukanlah tuntutan yang harus dimintakan dalam amar putusan melainkan harus dibuktikan sebagai alasan perceraian, dan apabila terbukti maka menjadi alasan hukum untuk mengabulkan putusnya perkawinan, dengan demikian Majelis menolak petitum kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga yaitu Menyatakan anak laki-laki dari hasil Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, bernama ----- lahir di Malang tanggal-----, sebagaimana akta kelahiran No.-----, tetap berada dalam asuhan PENGUGAT sampai anak tersebut benar-benar dewasa atau setidaknya dianggap cukup secara hukum atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut telah terjadi Kesepakatan Hak Asuh Anak tanggal 19 Juni 2024 yang dalam kesepakatan hak asuh anak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sepakat Hak Asuh Anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal -----berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -----dapat diasuh bersama Penggugat secara seimbang dan tidak akan menghalang-halangi pihak lain untuk dapat bertemu dan hari yang disepakati untuk bisa bertemu adalah hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18.00 WIB;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat secara bersama-sama untuk bertanggung jawab dalam mendidik, melindungi, mencurahkan kasih sayang, dan mnumbuh kembangkan anak, baik secara fisik dan psikis, serta kedua belah pihak bertanggung jawab bersama-sama atas nafkah anak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ANAK untuk sementara waktu, karena saat ini masih bayi dan kurang lebih berumur 1 tahun maka untuk teknisnya masih bergantung pada Penggugat selaku ibu kandungnya sehingga untuk pemeliharaan dan perawatan ANAK sementara waktu menjadi tanggung jawab Penggugat, hingga anak yang bernama ANAK berusia kurang lebih 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya ANAK sudah bisa menentukan hal-hal yang bersifat fleksibel atau kondisional secara bebas untuk ikut Tergugat maupun Penggugat sesuai keinginan anak ANAK itu sendiri dan dipulangkan dalam waktu sehari;
4. Bahwa untuk sementara ini, mengingat usia anak ANAK masih di bawah 12 (dua belas) tahun, maka Penggugat sepakat dengan Tergugat untuk berkunjung bersama ANAK ke rumah Tergugat secara fleksibel sesuai janji dan bersifat kondisional yang minimal dilakukan setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yang mana ketika diingkari akan dijemput oleh Tergugat dan tetap didampingi oleh Penggugat atau keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan tersebut telah diatur secara rinci termasuk hal-hal teknis mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian, maka Majelis Hakim menerapkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap petitum angka tiga, sehingga isi amar putusan terhadap petitum angka tiga adalah mengacu kepada kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana ayat (1) mencantumkan kata "berkewajiban" sehingga pasal ini harus dibunyikan dalam amar putusan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, walaupun pihak Penggugat tidak mencantumkan dalam petitumnya namun karena pasal tersebut merupakan perintah undang-undang maka Majelis akan menambahkan ke dalam amar putusan dan tidak merupakan ultra petita;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam amar akan dimasukkan amar putusan angka 4 berbunyi: Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa alasan pelaporan tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan menambahkan pada amar putusan dalam amar angka 5 atas dasar perintah undang-undang yaitu: *Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal-----, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -----yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal -----berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -----diasuh bersama Penggugat dan Tergugat secara seimbang dengan ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk dapat bertemu anak tersebut;
  - b. Tergugat bisa bertemu anak tersebut adalah pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18.00 WIB;
  - c. Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik, melindungi, mencurahkan kasih sayang, dan menumbuhkembangkan anak, baik secara fisik dan psikis, serta bertanggung jawab bersama-sama atas nafkah anak tersebut;
  - d. untuk pemeliharaan dan perawatan anak tersebut sementara waktu menjadi tanggung jawab Penggugat hingga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun pada waktu anak tersebut sudah bisa menentukan sendiri apakah ingin bersama Penggugat atau Tergugat, sehingga teknis pertemuan Tergugat dengan anak tersebut bergantung pada Penggugat selaku ibu kandungnya dan harus dipulangkan dalam waktu sehari;
  - e. Penggugat berkunjung bersama anak tersebut ke rumah Tergugat secara sesuai janji dan bersifat kondisional yang minimal dilakukan setidaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun yang tetap didampingi oleh Penggugat atau keluarga Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
  5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.800,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS tanggal 22 AGUSTUS 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 AGUSTUS 2024

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp 100.000,00,-
3. Biaya penggandaan	Rp 16.800,00,-
4. PNBP	Rp 20.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Panggilan	Rp 13.000,00,-
8. Sumpah	Rp 40.000,00,-
Jumlah	Rp 239.800,00,-

(Dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN MG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 24**